



**WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan maka Peraturan Wali Kota nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris dianggap perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Mengingat :**
1. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon wajib mengajukan surat permohonan keterangan waris kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan dan wajib menunjukkan dokumen aslinya sebagai berikut :

- a. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya;
- b. Akta Kematian Pewaris;

- c. buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
- e. Akta Kelahiran Ahli Waris;
- f. KTP Ahli Waris;
- g. Kartu Keluarga Ahli Waris;
- h. KTP 2 (dua) orang saksi;
- i. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
- j. surat pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai; dan
- k. surat Pernyataan kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon dengan bermaterai cukup;
- l. apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen asli, maka dokumen foto copy dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau terkait.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. Pemohon menyampaikan permohonan, beserta persyaratan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana bagan alur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka :
 1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan memberikan penolakan pada permohonan Surat Keterangan Ahli Waris untuk selanjutnya pemohon melengkapi berkas;
 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan menyampaikan berkas permohonan kepada Lurah untuk ditindaklanjuti.
 - c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang pemohon beserta 2 (dua) orang Saksi;
 - d. Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon;
 - g. Proses registrasi di Kelurahan/Kecamatan masing- masing selama 1 (satu) hari.
- (2) Kelurahan dan/atau Kecamatan mendokumentasikan proses pelayanan surat keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Surat Keterangan Ahli Waris dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing rangkap tanda tangan asli, 1 (satu) disimpan oleh Kecamatan, 1 (satu) disimpan oleh Kelurahan, 1 (satu) lainnya diserahkan kepada Pemohon.
- (2) dihapus.
- (3) Lurah dapat menerbitkan salinan sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, apabila Surat Keterangan Ahli Waris yang dibawa oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal Lurah atau Camat berhalangan tetap, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Lurah atau Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah berwenang melegalisasi Salinan Surat Keterangan Ahli Waris.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 September 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

Pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 31